

## BAB III

### KAWIN SIRRI YANG DILAKUKAN SEBELUM ADANYA POLIGAMI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN POLIGAMI

#### 3.1 Perspektif QS. An-Nisa tentang Kawin Sirri

Kawin sirri dengan terdapat kata “Sirri” pada dasarnya ialah berasal dari Bahasa Arab, yaitu “Sirr”. Arti dari kata “Sirri” tersebut ialah rahasia.<sup>19</sup> Kawin sirri menurut terminologi fiqh Maliki adalah perkawinan dengan terdapat pesan dari pihak suami, bahwa perkawinan yang dihadiri oleh para saksi ialah dirahasiakan dari istrinya dan pihak-pihak lainnya. Suami dalam hal ini tentu melangsungkan perkawinan dengan wanita selain istri sahnya.<sup>20</sup> Kawin sirri oleh masyarakat biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yang mana perkawinannya tidak melalui petugas pencatatan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan sirri ialah tidak dicatatkan dalam dokumen negara. Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sirri tersebut ialah tentu tidak memiliki surat nikah atau buku nikah dari pihak berwenang. Perkawinan sirri sering melahirkan sebuah permasalahan, seperti perselingkuhan, tidak diakuinya anak yang dilahirkan dalam perkawinan, hingga permasalahan mengenai hak waris.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bustami, dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 40.

<sup>20</sup> Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan (Edisi Revisi 2021)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, h. 125.

<sup>21</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 48.

Kawin sirri pada dasarnya dapat dibenarkan oleh ajaran Agama Islam apabila dilakukan sebagai perantara untuk melaksanakan perkawinan resmi sebagaimana peraturan pemerintah. Hukum perkawinan sirri ialah sah di mata agama, karena rukun sekaligus syarat pernikahannya telah terpenuhi. Adanya saksi yang berjumlah setidaknya 2 (dua) orang dalam kelangsungan proses perkawinan secara sirri ialah menunjukkan bahwa unsur rahasia di dalamnya tentu telah hilang. Perkawinan sirri menurut agama Islam ialah bersifat makruh, dengan mengingat perintah Rasulullah SAW untuk mengumumkan proses perkawinan yang sedang dilangsungkan kepada masyarakat agar mencegah terjadinya unsur yang berpotensi menjadi sebuah keragu-raguan atau bahkan timbulnya tuduhan yang tak benar, seperti masyarakat yang tidak tahu menahu kemudian menganggap bahwa telah terjadi kumpul kebo oleh suami istri yang sejatinya telah melangsungkan perkawinan secara sirri. Kawin sirri menurut ulama Malikiyyah ialah hukumnya tidak sah. Hal tersebut karena didasari adanya maksud perintah melangsungkan pernikahan ialah untuk kemudian diumumkan, yang sekaligus merupakan syarat sah perkawinan.<sup>22</sup>

Kawin sirri sebagaimana pendapat yang rajih atau kuat ialah pada dasarnya sah, karena segala syarat sekaligus rukunnya telah terpenuhi. Perkawinan yang dilakukan secara sirri dengan tidak diumumkan ialah tetaplah sah, karena adanya wali dan saksi yang berjumlah 2 (dua) orang tentu sifat rahasia telah hilang dan termasuk dalam hal yang diketahui oleh umum. Perkawinan sirri ketika semakin

---

<sup>22</sup> Taufiqurrohman, dkk., *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hal. 106.

banyak diketahui oleh masyarakat luas, maka akan semakin baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dirahasiakan ialah bersifat makruh. Hal tersebut agar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tidaklah digunjing atau dituduh dengan hal-hal yang tidak baik maupun segala prasangka buruk dari orang lain.<sup>23</sup>

Agama Islam mengajarkan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang penting, dengan mengingat bahwa perkawinan merupakan ikatan perjanjian luhur sekaligus merupakan perbuatan hukum dengan tingkatannya yang tinggi. Pandangan ajaran Agama Islam terkait perkawinan ialah bukan hanya sebuah ikatan perjanjian biasa, melainkan sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat (*misaqan gafizan*). Dicatatnya sebuah perkawinan ialah bersifat wajib *syar'i*. Perkawinan yang tidak dicatatkan ialah sangatlah keliru apabila dilakukan oleh umat Islam. Hal tersebut mengingat bahwa ikatan perjanjian biasa seperti jual beli, utang piutang pada bank ialah menjadi sebuah kewajiban untuk dicatat, sehingga ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur ialah tentu menjadi sebuah kewajiban untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Hal seperti ini apabila dikesampingkan oleh umat Islam, maka menjadi sebuah ironi yang seharusnya ajaran Agama Islam ialah mengedepankan unsur tertib dan teratur.<sup>24</sup> Hal tersebut sesuai sebagaimana QS. An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> S. Ansori Al Mansur, *Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja*, Absolute Media, Yogyakarta, 2021, h. 179.

<sup>24</sup> J. M. Henry Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2020, h. 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Yā ayyuhallazīna āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in tanāza'tum fī syai'in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli ing kuntum tu`minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, zālīka khairuw wa aḥsanu ta`wīlā.*

Arti ayat tersebut ialah diperintahkan untuk umat Islam yang beriman agar mentaati ketentuan Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., dan pemegang kuasa (*ulil amri*). Umat Islam apabila terdapat perbedaan pandangan tentang suatu hal, maka harus tetap memperhatikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup Umat Islam sekaligus memperhatikan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hal tersebut sejatinya mencerminkan adanya sebuah iman terhadap Allah dan hari akhir, yang lebih utama sekaligus akibatnya lebih baik.

QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk mentaati pemegang kuasa (*ulil amri*) ialah sama artinya dengan kewajiban untuk mentaati pemerintah, yang dalam hal ini termasuk perintah yang melekat kewajiban untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk pula terkait ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan. Perkawinan sirri dengan ini sama dengan hal yang melanggar ketentuan hukum *syara'*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang pembuatannya melibatkan beberapa pihak, seperti Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ulama, dan para ahli. Undang-undang tersebut salah satunya mengatur kewajiban untuk mencatatkan perkawinan

yang dilangsungkan, yang tentu menjadi kewajiban bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut.<sup>25</sup>

Kawin sirri dapat ditemukan dalam peristiwa poligami. Dalam ketentuan agama islam, QS. An-Nisa merupakan landasan yang digunakan dalam peristiwa poligami, yang secara spesifik tertuang dalam ayat 3 dengan berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنۢ لَّيۡسَ بِكُفْرٰنٍۭ ؕ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعۡوَلُوا ۗ

*Wa in khiftum allā tuqsithū fil yatāmā fankihū mā thāba lakum minan nisā'i matsnā wa tsulātsa wa rubā'. Fa in khiftum allā ta'dilū fa wāhidatan aw mā malakat aymānukum, dzālika adnā allā ta'ulū.*

Arti dari bunyi ayat tersebut diatas ialah apabila seorang suami khawatir tidak mampu memperlakukan segala hak perempuan dengan adil, maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang disenangi berjumlah 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat). Seorang suami apabila merasa khawatir tidak mampu memperlakukan para perempuan yang dikawini dengan adil, maka diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan hanya seorang perempuan. Hal tersebut mencegah untuk berbuat zalim. Terkait kawin sirri sendiri dalam QS. An-Nisa ialah justru tidak terdapat pengaturannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan kawin siri dalam ketentuan agama islam ialah pada dasarnya masih diragukan,

---

<sup>25</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, h. 109.

mengingat tidak adanya kepastian dalam sebuah Al-Quran mengenai diperbolehkannya adanya kawin sirri.<sup>26</sup>

Kedudukan kawin sirri ketika melihat perspektif QS. An-Nisa ialah pada dasarnya tidak diberikan ruang untuk boleh dilakukan, ketika kaitannya dengan melakukan poligami. Syarat poligami ialah terkehendaki oleh pihak yang berkaitan sekaligus telah mendapat izin dari Pengadilan Agama yang bersangkutan. Pihak yang berkaitan dalam hal ini tentu adalah istri sahnya. Kehendak dari istri dengan memperbolehkan suaminya melakukan poligami ialah merupakan cerminan dari diangkatnya derajat istri sebagai perempuan agar tidak mendapat perlakuan yang semena-mena oleh suaminya sebagai seorang laki-laki. Suami yang ingin melakukan poligami dengan itu wajib meminta persetujuan kepada istri dan harus dinyatakan di depan majelis hakim di Pengadilan. Izin poligami dari pengadilan pada dasarnya akan diberikan apabila terbukti bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>27</sup>

Seorang istri yang kemudian menyetujui adanya keinginan suami untuk berpoligami sekaligus mendapat izin dari pengadilan pada dasarnya kemudian suaminya tersebut dapat melangsungkan perkawinan bersama calon istrinya selain istri sahnya secara sirri. Perkawinan poligami tersebut hanya dapat dilakukan secara sirri, karena perkawinan yang dilakukan suami secara sah di mata hukum dan

---

<sup>26</sup> Das'Ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, h. 149.

<sup>27</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 59.

negara ialah telah dilangsungkan bersama istri sebelumnya. Negara hanya memberikan pengaturan bahwa seorang suami dapat melakukan perkawinan secara sah di mata hukum dan negara ialah terhadap seorang perempuan saja.<sup>28</sup>

Kawin sirri yang dilakukan oleh suami bersama perempuan selain istri sahnya dengan tanpa mengajukan permohonan poligami terlebih dahulu ialah tentu bertentangan ketentuan QS. An-Nisa ayat 3. Kawin sirri tersebut kemudian dapat menjadi tidak sah. Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya QS. An-Nur ayat 30 yang justru secara tersirat melarang adanya poligami hingga melakukan kawin sirri. QS. An-Nur ayat 30 tersebut ialah berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ لِنَ اللَّهِ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Qul lil-mu`minīna yaguddu min abṣārihim wa yahfazū furūjahum, zālika azkālahum, innallāha khabīrum bimā yaṣna'un*

Arti ayat tersebut ialah laki-laki beriman diperintahkan untuk menjaga pandangan sekaligus kemaluannya dapat dipelihara dengan baik. Hal tersebut merupakan kesucian yang baik bagi seorang laki-laki. Allah sungguh Maha Mengetahui tindakan yang diperbuat oleh seorang laki-laki.

Kawin sirri berdasarkan perspektif QS. An-Nisa sejatinya dengan demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum dari sisi definisi maupun teknis, sebagai ketentuan hukum islam dalam sebuah Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi umat beragama Islam. Ketentuan kawin sirri yang kemudian diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kedudukannya yang tidak

---

<sup>28</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 85.

diperbolehkan, maka menunjukkan bahwa perkawinan secara sirri ialah kurang tepat untuk dilakukan oleh umat beragama islam, terlebih apabila perkawinan sirri tersebut dilakukan sebelum seorang suami mengajukan permohonan izin poligami yang kemudian disetujui oleh istri sahnya sekaligus mendapat izin dari pengadilan.

### **3.2 Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai landasan dalam segala peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk dalam hal poligami dan kawin sirri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus mewujudkan segala prinsip yang merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>29</sup> Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. didalamnya terdapat perkara kawin sirri sekaligus poligami yang dimohonkan oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami. Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya tentu berlandaskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Suami dalam perkara tersebut dengan istrinya telah menikah yang kedua kalinya secara sah di mata hukum dan negara, yang mana perkawinannya

---

<sup>29</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, Makassar, 2020, hal. 5.

dilaksanakan dengan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan keduanya berstatus duda dan janda. Suami dan istri tersebut melakukan pernikahan kedua kali dengan rujuk. Suami dan istri tersebut telah melahirkan keturunan berjumlah 2 (dua) anak saat perkawinan pertamanya. Saat rujuk dalam perkawinan kedua, suami dan istri tersebut tidak melahirkan keturunan, namun perkawinan rujuknya ialah atas telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukhul). Sang suami kemudian diketahui bahwa ingin melakukan poligami dengan perempuan yang keduanya didapati telah melahirkan keturunan berjumlah 2 (dua) orang. Keadaan tersebutlah yang menjadikan sang suami ingin berpoligami bersama perempuan yang bukan istri sahnya tersebut. Sang suami merasa cocok dan merasa simpatik bersama perempuan yang bukan istri sahnya tersebut, hingga hubungan keduanya semakin dekat sekaligus lebih dekat. Suami dan calon istrinya tersebut telah siap dalam hal melangsungkan perkawinan dengan dicatitkan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istri sah dari suami yang mengajukan poligami dalam putusan tersebut ialah merasa memiliki kekurangan dalam berumah tangga. Sang istri tersebut hingga akhirnya telah mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami atau melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain selain dirinya yang merupakan istri sahnya. Sang istri mengizinkan berpoligami atas dasar daripada melakukan perzinahan yang tentu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Selain itu juga atas dasar guna mengangkat derajat calon istrinya tersebut, karena merupakan keturunan dari orang yang tidak mampu sekaligus ekonomi dalam kehidupannya ialah terbatas.

Sang suami dengan istri sahnya ialah masih saling mencintai. Istri sahnya tidak berkeberatan untuk dimadu, bahkan telah menuangkan dalam sebuah surat pernyataan. Sang suami merasa kasihan dengan istri sahnya tersebut. Sang suami merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri sahnya maupun calon istrinya, karena dirinya bekerja sebagai wiraswasta berupa dagang CCTV (*closed circuit television*) atau televisi sirkuit tertutup dan komputer. Pendapatan tiap bulan dari sang suami tersebut ialah sekitar Rp. 30.000.000, -

Calon istri yang akan dikawini suami menyatakan bahwa tidak akan mengganggu keberadaan harta bersama milik suami dan istri sahnya tersebut. Harta bersama tersebut berupa rumah, mobil, dan motor. Keluarga dari istri sah dan calon istrinya telah menyatakan rela untuk sang suami tersebut melakukan poligami. Sang suami dengan calon istri keduanya ialah tidak memenuhi syarat terlarangnya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara suami dengan calon istri keduanya tersebut bukan merupakan saudara dan bukan sesusuan, calon istri keduanya ialah berstatus perawan dengan berusia 30 (tiga puluh tahun) dengan tidak terikat pertunangan bersama laki-laki lain, dan wali dari calon istri kedua (orang tuanya) tersebut telah bersedia untuk menikahkan sang suami bersama calon istri keduanya tersebut. Sang suami berjanji akan memperlakukan para istrinya sekaligus anak-anaknya dengan adil, yang hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan.

Majelis Hakim dan mediator dalam perkara pada putusan tersebut kemudian telah menasehati sang suami tersebut agar cukup monogami dengan isteri sahnya. Sang suami atas hal tersebut kemudian tetap pada permohonan poligaminya.

Permohonan poligami dari sang suami tersebut kemudian secara formil dapat diterima. Permohonan tersebut diterima atas dasar telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana permohonan poligami dari sang suami tersebut telah mendapat persetujuan dari istri sahnya yang pertama. Selain itu calon istrinya sang suami telah bersedia menjadi istri kedua dari sang suami tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan sang suami untuk melakukan poligami ialah telah terkehendaki oleh para pihak yang berkaitan.

Permohonan poligami tersebut juga diterima atas dasar istri sahnya yang telah memberikan izin terhadap suaminya untuk melakukan poligami dengan alasan untuk mengangkat derajat hidup calon istri keduanya, karena dirinya merupakan keturunan dari keluarga tidak mampu. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sekaligus peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut ialah sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, istri sah yang pertama dari sang suami telah menyatakan secara lisan di depan Majelis Hakim bahwa menyetujui keinginan suaminya untuk melakukan poligami. Putusan tersebut mengabulkan permohonan poligami ialah juga didasarkan atas adanya ketentuan QS. An-Nisa

ayat 3 yang dalam Islam telah memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Selain itu juga dikabulkan atas dasar telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana apabila Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi sang suami untuk melakukan poligami, maka Pengadilan melahirkan sebuah putusan berupa izin berpoligami.

Permohonan poligami yang dikabulkan pada perkara dalam Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. ialah menunjukkan bahwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait izin poligami yang diberikan pengadilan ialah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Istri sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri sah memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri sah tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, telah didapati bahwa istri sah dari sang suami yang mengajukan permohonan poligami ialah tidak memenuhi ketiga poin tersebut.

Istri sah yang pertama tersebut walaupun memiliki kekurangan, namun tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sahnya. Kekurangan yang ada haruslah diterima, mengingat tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.<sup>30</sup> Istri sah yang pertama tersebut juga berkeadaan sehat wal'afiat,

---

<sup>30</sup> Hanifah Tyas Teja P., dkk., *Forgive: Antologi Kisah Inspiratif*, Jejak, Sukabumi, h. 34.

tidak memiliki cacat atau terjangkit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri sah kemudian juga dapat melahirkan keturunan dengan berjumlah 2 (dua) orang. Pengadilan agama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan demikian telah mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adanya hal seperti itu menunjukkan adanya kepastian hukum yang belum terwujud dan masih teragukan.<sup>31</sup> Kedudukan istri pertama yang sah seharusnya dijunjung tinggi, dengan tidak hanya mengabulkan permohonan poligami atas dasar persetujuan dari istri sahnya. Hal tersebut karena bisa saja dibalik itu ada sebuah tekanan yang pada akhirnya istri sah tersebut dengan terpaksa mengizinkan sekaligus menyatakan bersedia untuk dipoligami.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah pada dasarnya mengatur bahwa tujuan pokok dari perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan abadi (*sakinnah, mawaddah, dan warrrahmah*) dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabadian tersebut seharusnya bisa dijamin dan dipertahankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara poligami untuk kemudian tidak memberikan izin atas poligami tersebut. Ketentuan Pasal 4 terkait syarat poligami tersebut merupakan syarat alternatif, yang artinya ialah

---

<sup>31</sup> E. Fernando M. Maullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h. 186.

<sup>32</sup> Adelia Khrisna Putri, dkk., *Isu-Isu Kontemporer dalam Psikologi di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2021, h. 78.

salah satu haruslah terpenuhi dan tidak perlu kesemuanya untuk kemudian dapat mengajukan permohonan poligami. Apabila tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi tersebut, tentu sudah seharusnya permohonan poligami tersebut tidak dapat dikabulkan.

3 (tiga) syarat yang merupakan diperbolehkannya poligami ialah apabila terjadi dalam hubungan suami istri, maka rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan kekeluargaan yang bahagia. Istri yang tidak sanggup melakukan kewajibannya, maka tentu hal tersebut hendak mengganggu kelanjutan hidup rumah tangga yang dijalankan. Keinginan seksual yang tidak dapat diwujudkan, maka juga menimbulkan permasalahan bagi pasangan suami istri tersebut. Seorang istri yang memiliki cacat pada tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tentu kelangsungan rumah tangganya akan terganggu. Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan sendiri sejatinya dapat dilakukan alternatif dengan mengangkat anak asuh. Poligami sebenarnya bukan semata-mata menjadi jalan keluar atas adanya ketiga permasalahan tersebut.<sup>33</sup> Namun apabila tidak adanya ketiga alasan tersebut, tetapi melakukan poligami ialah menunjukkan adanya ketidakadilan bagi seorang istri sebagai seorang perempuan.<sup>34</sup>

Prosedur sang suami dalam mengajukan permohonan poligami ialah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

---

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, Khaeron Sirin, h. 37.

<sup>34</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah atautkah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi*, Diva Press, Yogyakarta, 2016, hal. 32.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu pada dasarnya ialah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>35</sup> Kawin sirri yang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya permohonan poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan demikian merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan. Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. sudah seharusnya ialah tidak mengabulkan adanya permohonan poligami oleh sang suami yang telah melakukan kawin sirri sebelumnya dengan calon istri yang bersamanya diajukan untuk melakukan poligami.

Prosedur poligami sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan ialah diatur dalam Pasal 40, yang bahwa suami wajib mengajukan permohonan poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal 41 kemudian mengatur bahwa Pengadilan setelah menerima permohonan, kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi atas dasar istri sahnyanya tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sahnyanya memiliki cacat badan atau terjangkit penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan istri sahnyanya tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa istri sah dari suami yang mengajukan permohonan poligami ialah

---

<sup>35</sup> Budimansyah dan Syarifah Arabiyah, "Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 107-118.

tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, sehingga sang suami seharusnya tidak boleh melakukan poligami. Majelis Hakim seharusnya juga menolak permohonan poligami yang diajukan tersebut. Pengadilan setelah memeriksa permohonan poligami yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 ialah apabila telah terdapat alasan yang kuat untuk memberikan izin poligami, maka Pengadilan dapat mengeluarkan surat izin berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 43. Tidak adanya alasan yang kuat dan sesuai, dengan demikian seharusnya pengadilan tidak mengeluarkan surat izin berpoligami.

Putusan permohonan poligami yang kemudian mengabulkan poligami tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sekaligus peraturannya ialah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan. Teori peraturan perundang-undangan menurut pandangan beliau ialah suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Tidak terwujudnya teori peraturan perundang-undangan oleh Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara ialah tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan tentu mencederai hak pihak yang bersangkutan. Ketidakpastian hukum tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum menurut Utrecht. Utrecht berpandangan bahwa kepastian hukum ialah

---

<sup>36</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 5.

adanya peraturan yang bersifat umum dan benar-benar diketahui oleh individu, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan peraturan umum kemudian diketahui oleh masyarakat, namun realitanya berbeda atas adanya kewenangan majelis hakim yang berkuasa dengan demikian telah menunjukkan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan oleh Hakim atas adanya sebuah pengaturan.

Adanya realita bahwa calon istri kedua yang telah memiliki keturunan dengan suami yang mengajukan permohonan poligami, yang kemudian menunjukkan bahwa telah terjadi kawin sirri sebelum adanya permohonan poligami ialah tentu bertentangan dengan ketentuan agama islam maupun peraturan perundang-undangan. Perkawinan sirri sejatinya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari istri sekaligus diberikan izin oleh pengadilan agama yang bersangkutan. Suami yang terbukti melakukan perselingkuhan, Isteri yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Laporan pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Pasal 27 BW (Burgelik Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana. Sang suami dengan demikian juga tidak didasari dengan itikad baik, yang sudah seharusnya permohonan poligami tersebut harus ditolak dengan tegas. Suatu hal yang dilandaskan dengan niat tidak baik, tidaklah dapat kemudian tindakannya dilancarkan. Peraturan perundang-

undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah belum mengatur secara eksplisit terkait kawin sirri yang dilakukan sebelum mengajukan permohonan poligami, sehingga dengan demikian masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur secara tegas terkait hal tersebut.<sup>37</sup>

### **3.3 Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya merupakan landasan bagi peristiwa hukum dalam kehidupan umat beragama islam, termasuk dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan poligami dan kawin sirri.<sup>38</sup> Majelis Hakim dalam pelaksanaan izin poligami ialah tak hanya menjadikan Peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai landasan, tetapi juga melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab IX dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tersendiri terkait “Beristri Lebih dari Seorang”. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>37</sup> *Op. Cit.*, Bustami, dkk., h. 31.

<sup>38</sup> Musthafa, dkk., *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, hal. 39.

(KHI) sendiri pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik terkait kawin sirri dalam poligami.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr ialah didapati bahwa mengabulkan permohonan poligami dengan salah satunya berdasarkan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur bahwa alasan yang menjadi pedoman pengadilan untuk mengizinkan seorang suami melakukan poligami adalah karena istri sahnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sahnya memiliki cacat pada badannya atau terjangkit penyakit yang tak dapat disembuhkan, istri sahnya tak dapat melahirkan keturunan. Istri sah sang suami dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. ialah tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, yang mana seharusnya pengadilan yang bersangkutan tidak memberikan izin poligami terhadap suami yang mengajukan permohonan poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai prosedur permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, bahwa suami yang hendak berpoligami ialah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan memperhatikan ketentuan tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama ialah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>39</sup> Kawin sirri yang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya permohonan poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan demikian

---

<sup>39</sup> *Op. Cit.*, Budimansyah dan Syarifah Arabiyah, h. 107-118.

merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. sudah seharusnya ialah tidak mengabulkan adanya permohonan poligami oleh sang suami yang telah melakukan kawin sirri sebelumnya dengan calon istri yang bersamanya diajukan untuk melakukan poligami. Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian memberikan kedudukan bahwa syarat utama poligami ialah sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa suami yang hendak berpoligami ialah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan memperhatikan ketentuan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama ialah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Adanya realita dalam perkara pada Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. bahwa calon istri kedua yang telah memiliki keturunan dengan suami yang mengajukan permohonan poligami, yang kemudian menunjukkan bahwa telah terjadi kawin sirri sebelum adanya permohonan poligami ialah tentu bertentangan dengan ketentuan agama islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan sirri sejatinya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari istri sekaligus diberikan izin oleh pengadilan agama yang bersangkutan. Sang suami dengan demikian tidak didasari dengan itikad baik, yang sudah seharusnya permohonan poligami tersebut harus ditolak dengan tegas. Suatu hal yang

dilandaskan dengan niat tidak baik, tidaklah dapat kemudian tindakannya dilancarkan untuk dilakukan. Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan poligami atas adanya kawin sirri yang telah mendahului untuk dilangsungkan sebelum adanya permohonan poligami dengan mengabaikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang belum terwujud dengan baik atas adanya kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa dalam memutus perkara, yaitu Majelis Hakim.

